

Program Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Kelompok Usaha Kerupuk Ubi Ungu

Whydiatoro^{1*}, Budiman², Engkos Koswara³, Intan Kusumadewi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

*e-mail korespondensi: why@unma.ac.id

Abstract

The government provides major support for MSME businesses in their current form in order to absorb a sizable workforce by creating new jobs. With the legality of the MSME business, it will assert that the business being conducted is approved as lawful by the government and earn the community's confidence in the enterprise. The sustainability of the business being run will have a significant impact in addition to the legality of the operation and public trust because the operation has taken advantage of a government permit. MSME actors, particularly regular people, tend to disregard the significance of the legality of the enterprise they are doing. Actors in the business world solely consider how successfully and profitably their company is doing. Therefore, it is essential to do outreach and education regarding the significance of the legitimacy of the business being run. The usage of the label CIKKAL has been authorised by the Padahaten Women's organisation as well as a trademark. Additionally, the mark is registered with PIRT management.

Keywords: UMKM, Legality, Women's group

Abstrak

Bentuk usaha UMKM saat ini sangat didukung oleh pemerintah, hal demikian untuk menciptakan lapangan kerja baru hingga penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Dengan legalitas usaha UMKM akan menyatakan diri bahwa usaha yang dijalankan dinyatakan legal oleh pemerintah dan akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap usaha yang dijalankan. Selain dari legalitas usaha dan kepercayaan masyarakat, keberlangsungan usaha yang dijalankan menjadi akan cukup berdampak karena usaha yang dijalankan telah mengantongi ijin dari pemerintah. Para pelaku UMKM terutama masyarakat awam, tidak menghiraukan tentang pentingnya legalitas usaha yang mereka jalankan. Para pelaku usaha hanya berpikir bagaimana usaha yang mereka jalankan dalam berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya legalitas usaha yang dijalankan. CIKKAL merupakan merek dagang sekaligus label yang disepakati oleh kelompok Wanita Padahaten untuk digunakan. Merek tersebut juga didaftarkan dalam pengurusan PIRT.

Kata Kunci: UMKM, Legalitas, kelompok Wanita

Accepted: 2024-04-22

Published: 2024-04-30

PENDAHULUAN

Kelompok wanita di Desa Padahanten mempunyai sebuah kegiatan produksi yaitu membuat kerupuk ubi yang terbuat dari ubi ungu. Ubi ungu yang dihasilkan merupakan hasil tani dari warga sekitar yang memang berprofesi sebagai petani. Harga ubi ungu yang relative lebih rendah membuat kelompok ini berinovasi untuk meningkatkan nilai jual dari ubi ungu tersebut.

Hingga saat ini, pemasaran ubi ungu menggunakan website/media sosial dan juga warung ke warung. Melihat perkembangan akan permintaan dan peminatan akan kerupuk ubi ungu, penting dilakukan legalitas untuk usaha produk ubi ungu. Karena legalitas usaha merupakan jati diri yang melegalkan usaha tersebut. (IK Dewi, 2021)

Bentuk usaha UMKM saat ini sangat didukung oleh pemerintah, hal demikian untuk menciptakan lapangan kerja baru hingga penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Dengan legalitas usaha UMKM akan menyatakan diri bahwa usaha yang dijalankan dinyatakan legal oleh pemerintah dan akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap usaha yang dijalankan. (Pramesti, Azizah, & W Nurbayzura, 2022)

Selain dari legalitas usaha dan kepercayaan masyarakat, keberlangsungan usaha yang dijalankan menjadi akan cukup berdampak karena usaha yang dijalankan telah mengantongi ijin dari pemerintah.(IK Dewi, 2021)

Para pelaku UMKM terutama masyarakat awam, tidak menghiraukan tentang pentingnya legalitas usaha yang mereka jalankan.(Kusmanto & W Warjio, 2019). Para pelaku usaha hanya berpikir bagaimana usaha yang mereka jalankan dalam berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya legalitas usaha yang dijalankan.(Diana, Akbhari, Fadhilah, & Hidayaturracman, 2022).

Dalam pendampingan tentu akan membutuhkan syarat-syarat untuk bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).(Widayanto & A Pujiastuti, 2020). Persyaratan tersebut perlu diketahui oleh para pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha dapat memahami bagaimana pembuatan NIB tersebut. Dalam prosesnya pendampingan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena masyarakat awam mungkin tidak perhatian untuk syarat-syarat yang akan dibutuhkan.(Diana, Akbhari, Fadhilah, & Hidayaturracman, 2022)

METODE

Survey lapangan

Pada tahapan ini, melihat langsung ke lapangan untuk memastikan sejauh mana produk tersebut berkembang. Supaya pendampingan lebih terarah. Survey lapangan meninjau langsung kebutuhan umkm yang menjadi sasaran/objek pengabdian.

Studi literature

Pada tahap ini, peneliti mempelajari kebutuhan akan teori yang menunjang akan terlaksananya proses pengabdian. Literatur yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan umkm yang menjadi objek pengabdian.

Identifikasi kebutuhan

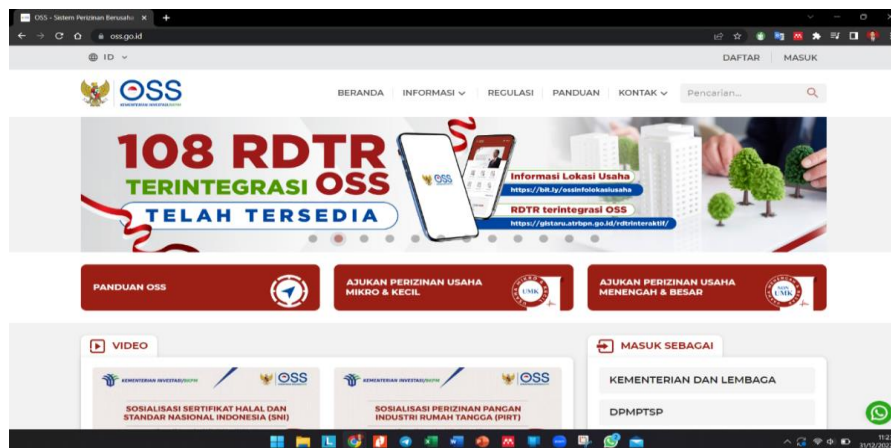
Penentuan kebutuhan dalam pengabdian perlu dilakukan, supaya proses pengabdian ini tepat sasaran. Pada tahapan ini juga tim melakukan identifikasi terhadap kebutuhan objek pengabdian supaya lebih terarah.

Perencanaan pendampingan

Pada tahap ini, perencanaan pendampingan legalitas usaha akan diberikan. Sekaligus survey berkas pendukung. Pendampingan dilakukan untuk memastikan objek pengabdian dapat mengajukan legalitas usaha yang dijalankan.

Pendampingan legalitas

Penyusunan berkas yang dibutuhkan dalam proses legalitas usaha. Hingga pendampingan upload ke system OSS kementerian Investasi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan berkas yang diupload sesuai dengan yang dibutuhkan.



Gambar 1. Sistem OSS untuk ajuan perijinan usaha

Sumber : ('OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik', n.d.)

Evaluasi program

Tahap ini untuk melihat sejauh mana kelompok mendapatkan ijin usaha. Evaluasi ini juga diharapkan untuk dapat melihat perkembangan ajuan legalitas dari usaha yang dijalankan

Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir/penutup dari pengabdian yang telah dilaksanakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey lapangan

Tim melihat langsung sudah sejauh mana pengetahuan tentang legalitas dari usaha kelompok kerupuk ubi ungu. Memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan identitas usaha kerupuk ubi ungu yang telah dijalankan selama ini. Hasil dari survey lapangan, kelompok ubi ungu Sebagian besar belum mengenal yang yang Namanya legalitas usaha. Hanya ada 1 warga yang sudah mengenal dan sudah memiliki legalitas usaha, itu juga dibuatkan oleh pemerintahan setempat



Gambar 2. Survey anggota kelompok

Identifikasi kebutuhan

Dari hasil survey lapangan, kelompok kerupuk ubi ungu belum memiliki legalitas satu pun. Sehingga tim memutuskan untuk memberikan pendampingan dari mulai pembuatan NIB hingga

pengurusan halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pemberian pendampingan tentu tidaklah mudah, mengingat anggota kelompok masih awam akan legalitas.

Perencanaan pendampingan

Dalam pelaksanaan pendampingan, hal pertama yang akan tim lakukan adalah Pengurusan NPWP untuk ketua/yang mewakili dari kelompok tersebut. Pengurusan NIB, Pengurusan PIRT, Pengurusan label Halal, Pendampingan legalitas, Pengurusan NPWP, Dilakukan melalui situs DJP online seperti pada tampilan berikut:



Gambar 3. Tampilan DJP online

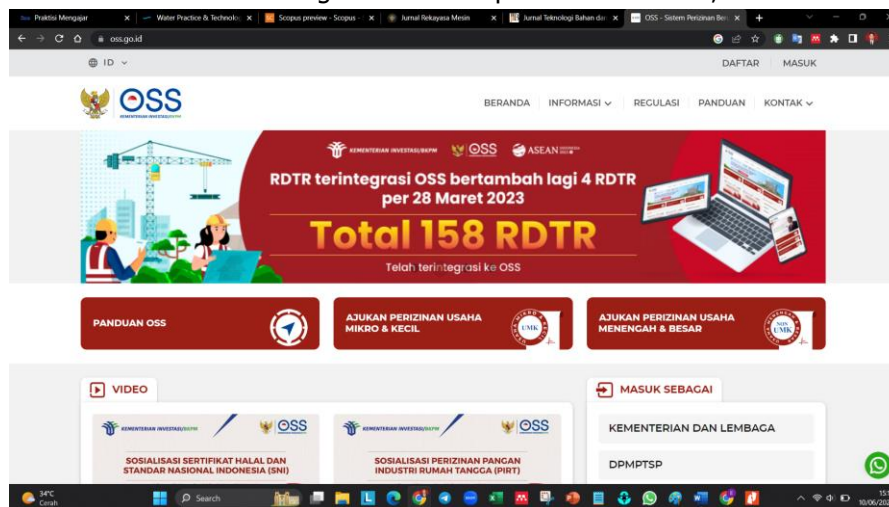
Pengurusan NIB

dilakukan melalui website berikut, mengikuti format yang dibutuhkan, diantaranya FORM NIB

Tim pengabdian mendapatkan 1 nama untuk diajukan mewakili kelompok, setelah mendapatkan kesepakatan bersama untuk pengajuan tersebut, yaitu:

Nama Sesuai EKTP	: SUTIAH
NIK EKTP	: 3210084107790101
Alamat Sesuai EKTP	: Blok Rabu
RT/RW	: 04/04
Kel/Desa	: Padahanten
Kec	: Sukahaji
Kab	: Majalengka
Tempat, Tanggal lahir	: Majalengka, 1 Juli 1979
No. HP	: 081320712948
Email aktif di android	: -

Kemudian nama tersebut kami bimbing untuk mendapatkan nomor NIB, melalui website berikut:



Gambar 4. Tampilan website OSS untuk ajuan NIB

Pengurusan PIRT

Untuk pengurusan PIRT diperlukan beberapa persyaratan salah satunya label produk untuk mencantumkan nomor PIRT dan kadaluarsa. Tim pengabdian membuat label untuk kelompok yang diberikan nama "CIKKAL" sebagai merek dadang untuk kelompok tersebut



Gambar 5. Label untuk pengurusan PIRT

Selain label tersebut, anggota kelompok diminta untuk menuliskan komposisi dari masing-masing produk yang telah dibuat. Berikut beberapa produk yang telah dibuat komposisinya:

Kerupuk Ubi Ungu

Komposisi:

- Ubi Ungu
- Tepung terigu
- Tepung tapioca
- Gula

Beca / Kicimpring

Komposisi:

- Singkong
- Bumbu pelengkap

Keripik suit

Komposisi:

- Singkong
- Bumbu pelengkap

Karena beberapa produk dari UMKM tersebut tergantung terhadap musim, sehingga terdapat beberapa produk yang belum teridentifikasi oleh kelompok tersebut.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya:

1. Kelompok Wanita Desa Padahanten memahami tentang pentingnya memiliki legalitas usaha untuk keberlangsungan usaha yang dijalani kelompok tersebut.
2. Kelompok Wanita Desa Padahanten memperoleh label untuk merek dagang dengan nama "CIKKAL". Label tersebut digunakan untuk memperoleh nomor PIRT sebagai bukti legalitas usaha yang dijalankan

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022a). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal.Erapublikasi.Id*. Retrieved 30 December 2022 from <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JPPM/article/download/72/82>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022b). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. *Journal.Ummat.Ac.Id*. Retrieved 30 December 2022 from <http://journal.ummatac.id/index.php/jmm/article/view/5093>
- IK Dewi. (2021). Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal-Umbuton.Ac.Id*. Retrieved 30 December 2022 from <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1250>
- Kusmanto, H., & W Warjio. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Conference.Unri.Ac.Id*. Retrieved 30 December 2022 from <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsce/article/view/114>
- OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (n.d.). Retrieved 31 December 2022, from <https://oss.go.id/>
- Pramesti, T., Azizah, R., & W Nurbayzura. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *Etdci.Org*. Retrieved 30 December 2022 from <https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479>
- Widayanto, M., & A Pujiastuti. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jabb.Lppmbinabangsa.Id*. Retrieved 30 December 2022 from <http://www.jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/37>